

ABSTRAK

Muhammad Sabiq, 10210045, *Tradisi Doi Menre dalam Proses Peminangan di Kalangan Masyarakat Bugis Kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone Perspektif Fiqih*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Dr. H. M. Fauzan Zenrif M.Ag.

Kata Kunci : Tradisi, Bugis, Doi Menre, Perkawinan.

Masyarakat di Indonesia memiliki adat kebudayaannya masing-masing dalam melaksanakan perkawinan. Hal tersebut tergambar dalam prosesi perkawinan yang terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sesuai hukum adat. Namun pada perkembangannya dalam pelaksanaan perkawinan akan ada permasalahan. Seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis Bone, khususnya tradisi *doi menre* yaitu uang pemberian untuk pengadaan pesta di luar hitungan mahar yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki.

Dalam skripsi ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya tradisi *doi menre* serta bagaimana prosesinya dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis Bone berdasarkan tinjauan fiqih.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif (empiris) dengan pendekatan fenomenologis, sedangkan pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi dan wawancara atau interview. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa *doi menre* merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan yang akan diadakan. Tradisi *doi menre* dulunya merupakan ritual *pangelli dara* (pembeli darah) bagi laki-laki biasa yang ingin menikahi seorang putri keturunan bangsawan. Namun sekarang, *doi menre* hanyalah bantuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk pengadaan pesta pernikahan (*mappabotting*) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Jumlah nominalnya *doi menre* pun dapat melampaui jumlah *sompa* (mahar) tergantung seberapa besar pesta pernikahan yang ingin diadakan.

Adapun tinjauan *fiqih* secara umum terkait dengan tradisi *Doi Menre* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone, dapat dipastikan sarat dengan nilai-nilai Islam dengan dipadukan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mulai dari proses awal peminangan sampai kepada acara perkawinan, sarat dan tidak terlepas dari nilai-nilai yang Islam. Dengan demikian, keseluruhan budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, baik budaya yang telah di-islamisasikan maupun yang merupakan tambahan dari ajaran Islam, pada prinsipnya dapat diakomodasi dalam sistem perkawinan Islam. Itu artinya bahwa keseluruhan prosesi budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, dipandang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.